

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Posisi sentral dalam suatu sistem peradilan pidana yang diduduki hukum pidana mempunyai tugas dalam menyelesaikan problem dan permasalahan-permasalahan yang terjadi kaitannya dengan pidana dalam rangka melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hukum pidana memiliki fungsi yang penting dan peran serta keberadaannya di masa sekarang dan di masa mendatang. Hal tersebut menjadi penting karena digunakan sebagai sarana kontrol sosial untuk mencegah terjadinya atau mencegah timbulnya *disorder*, dan yang paling khusus bahwa hukum pidana dijadikan sebagai pengendali kejahatan.¹

Pidana merupakan sanksi dan/atau hukuman yang dikenakan atau dijatuhkan secara sengaja oleh negara melalui larangan-larangan yang ditetapkan dalam sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjatuhan sanksi dan/atau hukuman itu melalui sistem peradilan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan kata lain telah ditetapkannya putusan pengadilan yang mana dalam putusan tersebut telah mengatur dengan jelas bentuk hukuman yang diberikan kepada seseorang yang secara sah telah melanggar ketentuan-ketentuan di dalam hukum pidana, hal tersebut tentu dilakukan melalui proses sistem peradilan pidana yang baik dan

¹ Muhari Agus Santoso, Paradigma Baru Hukum Pidana, (Malang : Averroes Press, 2002), hal.12.

benar. Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana sebagai bentuk upaya yang sah dengan dilandasi hukum dalam pemberian sanksi atau hukumannya melalui sistem peradilan pidana yang dengan dibuktikan dalam sebuah putusan yang secara sah bahwa seseorang tersebut dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana.²

Berdasarkan uraian di atas, pidana membicarakan hukumannya sedangkan pemidanaan mengatur tentang proses pemberian dan penjatuhan sanksi dan/atau hukuman itu kepada seseorang yang telah dinyatakan bersalah. Pemidanaan dan pidana dapat mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan. Pada umumnya, sering dijumpai bentuk-bentuk kejahatan dan kriminalisasi di dalam masyarakat yang semakin merajalela mulai dari pencurian, perampokan, pemerasan, penjam-bretan dan kejahatan-kejahatan lainnya yang semakin meningkat. Hal tersebut dibuktikan dengan keadaan *over crowded* di Lembaga Pemasyarakatan, salah satunya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasuruan yang melebihi kapasitas narapidana di dalamnya. Biasanya kejahatan atau kriminal yang dilakukan sebagaimana penjelasan di atas itu dilakukan karena beberapa sebab, seperti kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat, angka kemiskinan yang cukup tinggi, faktor lingkungan dan faktor eksternal lainnya maupun dari faktor internal yang berasal dari diri seseorang tersebut.

² Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Cet. III, (Depok : Sinar Grafika, 2004), hal. 21.

Pemidanaan adalah salah satu aspek hukum pidana yang biasanya menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat luas. Terkadang masyarakat beranggapan bahwa pemidanaan yang diberikan kepada seseorang dianggap terlalu ringan atau terlalu berat jika dibandingkan dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Pada dasarnya, dalam pemberian dan penjatuhan pidana terdapat beberapa hal yang harus dijadikan pertimbangan. Pertimbangan itu dapat berupa pertimbangan sosiologis maupun pertimbangan yuridis. Misalnya perbuatan apa yang dilanggar diancan dengan pidana yang terlalu berat, hal tersebut biasanya dilakukan dengan pertimbangan serta memperhatikan alasan-alasan dari dilakukannya tindak pidana tersebut. Diadakannya pemidanaan bertujuan agar dapat menjadi sarana perlindungan bagi masyarakat, sarana resosialisasi dan rehabilitasi, serta dari segi psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan dan memperbaiki perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dengan dilakukannya pembinaan agar menjadi masyarakat yang taat dan patuh pada aturan-aturan serta hukum yang berlaku.

Indonesia yang dinyatakan sebagai negara hukum, harus dan dituntut untuk selalu menjunjung tinggi HAM (hak asasi manusia). Selain itu negara berkewajiban untuk menjamin tiap-tiap warga negaranya memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), sehingga tidak ada bentuk diskriminasi atau pengecualian dalam bentuk apapun. Dengan demikian, tiap-tiap warga negaranya memiliki persamaan dan kesederajatan di hadapan hukum. Indonesia menjadikan hukum sebagai dasar dalam

menciptakan keamanan dan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan warga negaranya. Konsekuensinya adalah negara hukum harus mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya. Artinya jika perbuatan tersebut berupa pelanggaran yang dilarang dalam sebuah aturan atau hukum, maka penegakan hukum harus segera dilaksanakan dan dijalankan.³

Tujuan Negara Republik Indonesia dengan tegas dituangkan dalam alenia keempat pembukaan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pernyataan tersebut dengan tegas menjelaskan dan mengharuskan adanya perlindungan bagi tiap-tiap warga negaranya dalam setiap aspek di kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Demikian pula kaitannya dengan pemenuhan perlindungan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) tentang pencegahan sebagai bentuk pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut LAPAS).

Sebagaimana penjelasan uraian-uraian di atas bahwa tujuan dari pemidanaan adalah sebagai sarana perlindungan masyarakat dari pelaku tindak pidana yang dapat mengancam dan merugikan masyarakat luas serta berdampak pada kepentingan umum. Hal demikian ini bertolak belakang dengan pemikiran keseimbangan yang biasa dikenal dengan istilah

³ *Ibid*, hal. 33.

(monodualistik) antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Pokok pemikiran yang demikian ini menitikberatkan pada perlindungan masyarakat yang dapat dilihat dari dipertahankannya pidana mati, walaupun ketentuan itu tidak dimasukkan dalam jenis-jenis pidana pokok. Melainkan ditempatkan dalam suatu aturan yang bersifat khusus. Sedangkan perlindungan individu dapat dilihat dari ide individualisasi dari pembedaannya.⁴

Penjatuhan pidana adalah upaya dalam mempertahankan eksistensi hukum pidana itu sendiri. Dalam dimensi kemasyarakatan dan kenegaraan, hukum adalah tatanan kehidupan nasional baik di bidang politik, budaya dan sosial atau di bidang ekonomi, serta di bidang keamanan dan pertahanan. Kaitannya dengan hal ini bahwa penjatuhan pidana adalah sebagai upaya agar tercipta suatu keamanan dan ketertiban yang nantinya akan terciptanya kepastian hukum yang akan mewujudkan suatu keadilan dan kemanfaatan. Selain itu, penjatuhan pidana bertujuan agar pelaku dapat menyadari tindakan yang dilakukannya itu salah dan bertentangan dengan aturan dan hukum. Serta dapat dijadikan sebagai modal untuk memperbaiki diri (rehabilitasi) yang nantinya diharapkan agar tidak mengulangi perbuatan atau tindak pidananya.⁵

Hukum positif di Indonesia mengenal beberapa macam sanksi dan/atau hukuman pidana, salah satunya yang terkenal adalah pidana penjara. Terkait permasalahan pidana dan pembedaan, Pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menjadi landasan dan menjadi dasar dalam

⁴ Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 88.

⁵ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hal. 35.

pemilihan jenis-jenis pidana yang tepat untuk diberikan dan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Pasal 10 KUHP mengatur bahwa :

Pidana terdiri atas :

- a. pidana pokok :
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidanakurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan :
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan pernyataan di atas, terdapat beberapa jenis hukuum yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Hukuman penjara merupakan salah satu jenis hukuman yang paling sering menjadi pilihan hakim dalam memberikan/menjatuhkan sanksi dan/atau hukuman bagi pelaku tindak pidana. Dijatuhkannya pidana kepada seseorang yang telah dinyatakan bersalah dan melakukan perbuatan pidana adalah menjadi bagian yang sangat penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang baik. Suatu keharusan bagi hakim untuk mampu memilih jenis pidana yang tepat untuk dijatuhkan pada pelaku. Maka dari itu, peran hakim juga sangat berdampak dan berpengaruh dalam menentukan efektifitas pemidanaan yang akan dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, tentu melalui sistem peradilan yang sah dan benar.

Menurut Van Bemmelen, tujuan adanya sanksi pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dan mempunyai tujuan kombinasi

untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan.⁶ Dengan demikian dapat diartikan bahwa LAPAS adalah tempat atau kediaman bagi orang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan melalui putusan hakim. Pada umumnya, LAPAS dikenal dengan istilah penjara oleh kebanyakan masyarakat luas. Ketika seseorang dimasukkan ke dalam penjara, maka hak kebebasannya akan dicabut dan tidak dapat melaksanakan aktifitas sebebaskan masyarakat pada umumnya sampai sanksi/hukuman yang dijatuhkannya itu selesai dijalankan, dengan kata lain masa pemidanaannya telah berakhir dengan melalui proses pembinaan di LAPAS.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang besar, dan di dalamnya terkandung beberapa subsistem antara lain :

- 1) Penyidik (subsistem kepolisian)
- 2) Penuntut Umum (subsistem kejaksaan)
- 3) Hakim dan Peradilan (subsistem kehakiman)
- 4) Rehabilitasi (subsistem LAPAS)

LAPAS adalah institusi terakhir dalam sistem peradilan pidana yang perannya adalah mewujudkan tujuan dari sistem peradilan itu sendiri. Menurut Marjono Reksodiputro dalam Romli Atmasasmita, tujuan sistem peradilan pidana yaitu :

1. Mencegah adanya korban kejahatan. Korban kejahatan dapat terjadi pada siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Pencegahan sangat diperlukan.

⁶ J.E. Sahetapy, Pidana Mati dalam Negara Pancasila, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 90.

2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sampai masyarakat puas dengan diadilinya dan ditegakkannya hukum kepada yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan melalui sebuah putusan;
3. Memberikan pembinaan yang tujuannya agar pelaku tidak mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya.⁷

Tujuan utama LAPAS yaitu melakukan pembinaan kepada warga binaan masyarakat yang didasarkan pada sistem yang jelas dan berlaku. Kelembagaan dan model pembinaan adalah sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam LAPAS telah dipersiapkan berbagai macam program pembinaan bagi narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana. Program pembinaan bagi narapidana dimaksudkan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan agar narapidana menjadi warga yang baik setelah bebas dan selesai menjalani masa pemidanaan atau hukuman yang dijalaninya.⁸

Pelaksanaan pembinaan narapidana yang berdasarkan pada sistem masyarakatan, bertujuan agar narapidana menjadi manusia yang seutuhnya melalui pendekatan-pendekatan dalam memantapkan iman dan membina mereka agar mampu memupuk persatuan (integritas) secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama di dalam LAPAS. Selain itu narapidana dapat

⁷ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 3.

⁸ Djisman Samosir, Hukum Penologi dan Pemasayarakatan, (Bandung : Nuasa Aulia, 2012), hal. 128.

menjalani kehidupan yang luas seperti masyarakat pada umumnya setelah menjalani pidananya.⁹

Kesatuan Pengamanan LAPAS adalah salah satu Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut SDM) yang tidak kalah penting dalam menentukan kondisi keamanan dan ketertiban di LAPAS. Maka dari itu, petugas kesatuan pengamanan LAPAS memiliki peran yang penting dalam melaksanakan fungsi pengamanan di dalam LAPAS utamanya. Terjadinya pelarian, kerusakan, dan peredaran narkoba merupakan kesalahan dalam manajemen pengamanan dalam sebuah sistem di LAPAS. Atas kejadian tersebut sudah menjadi keharusan bagi tim satuan pengamanan LAPAS untuk memaksimalkan dan meminimalisir kesalahan, sehingga tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban.

Kesatuan pengamanan LAPAS merupakan unsur yang berperan penting dalam hal keamanan dan ketertiban di LAPAS, mulai dari tindakan pencegahan, penindakan, sampai pemulihan terhadap suatu insiden yang dalam konteks ini terkait dengan adanya pelarian, kegaduhan, keributan, kerusakan dalam LAPAS serta peredaran dan penyelundupan narkoba di dalam LAPAS sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU No. 22 Tahun 2022) yang mengatur bahwa :

Penyelenggaraan pengamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas :

a. pencegahan;

⁹ Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat, (Jakarta : Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2005), hal. 1.

- b. penindakan; dan
- c. pemulihan.

Sebagai contoh, di LAPAS Kelas II B Pasuruan telah memberikan berbagai upaya pencegahan sebagai bentuk penyelenggaraan keamanan di LAPAS seperti adanya pos pengawasan di setiap sudut LAPAS dan melakukan pemeriksaan pertama kepada pengunjung/tamu tanpa terkecuali sebelum memasuki LAPAS yang ditunjang dengan sistem *X-ray*. Selain itu adanya pemeriksaan kamar hunian sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan untuk meminimalisir barang/benda yang tidak seharusnya berada di dalam LAPAS dan berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di LAPAS misalnya narkoba dan/atau obat-obatan terlarang, senjata tajam, senjata api dan lain sebagainya.¹⁰

Urgensi pengaturan keamanan di LAPAS ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas LAPAS supaya dalam menjalankan pembinaan dan bimbingan terhadap warga binaannya supaya berjalan dengan baik dan dapat membuat narapidana dan/atau warga binaan pemasyarakatan (selanjutnya disebut WBP) menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan dan diperbuatnya agar bisa memperbaiki diri yang nantinya diharapkan agar tidak mengulangi tindak pidana apapun jenisnya, sehingga dapat diterima di lingkungan masyarakatnya.

Keamanan dan ketertiban dalam LAPAS adalah upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban LAPAS yang akan berpengaruh pada

¹⁰ Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasuruan

proses pembinaan dan bimbingan narapidana sehingga hak-hak narapidana dapat terpenuhi dan keamanan bagi narapidana dan petugas LAPAS dapat terjamin. Dengan keadaan *over crowded* di LAPAS akan sangat berpengaruh terhadap kondisi keamanan LAPAS, karena dengan keadaan *over crowded* untuk menghirup oksigen saja saling berebut karena keadaan kamar hunian yang sangat bertumpuk serta tidur juga harus saling bergantian karena padatnya kondisi kamar hunian.

Sebagai contoh, di LAPAS Kelas II B Pasuruan terdapat 35 kamar hunian dan hampir semua kamar hunian *over crowded*, misalnya kamar hunian blok Anggrek III yang kapasitas kamarnya dapat menampung 50 narapidana akan tetapi di kamar tersebut terdapat 65 narapidana, keadaan *over crowded* tersebut terjadi di setiap kamar hunian di LAPAS Kelas II B Pasuruan. Jika keadaan tersebut dibiarkan, maka akan mempersulit proses pengamanan, pengawasan, perawatan, hingga proses evakuasi cepat apabila terjadi musibah seperti kebakaran dan lain sebagainya.¹¹

Dengan keadaan tersebut, LAPAS di Indonesia sangat berkemungkinan dan berpotensi besar untuk terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, misalnya pertengkaran antar sesama narapidana karena saling berebut tempat tidur/fasilitas lainnya di LAPAS serta percobaan melarikan diri dari LAPAS seperti kasus yang terjadi di LAPAS Kelas II B Kalabahi yang dilakukan oleh

¹¹ Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasuruan.

narapidana berinisial FG yang melakukan percobaan melarikan diri pada tanggal 28 Maret 2023.¹²

FG termasuk narapidana yang sudah memasuki masa asimilasi dan diketahui bahwa penyebab FG melarikan diri yaitu karena FG telah memukul kepala narapidana senior menggunakan pipa hingga mengalami luka bocor pada bagian kepala korban, selain itu FG diketahui sedikit mengalami gangguan mental (*stress*). FG berhasil diamankan dan ditangkap kembali dalam waktu kurang dari 24 jam oleh petugas LAPAS dengan bantuan masyarakat sekitar LAPAS. Sehingga akibat dari tindakan percobaan melarikan diri tersebut, FG harus menjalani masa tutupan sunyi selama kurang lebih 6 (enam) hari dan kemungkinan lainnya FG dapat dipindahkan ke LAPAS lain.¹³

Dengan demikian LAPAS yang ada di Indonesia perlu meningkatkan serta melaksanakan aturan dan Standar Operasional Prosedur (selanjutnya disebut SOP) yang ada, agar proses pengamanan yang di laksanakan di LAPAS dapat berjalan dengan baik. Dalam mencapai tujuan pembinaan yang diharapkan oleh suatu LAPAS, suatu syarat keadaan aman adalah yang harus dan mutlak serta kewajiban bagi suatu LAPAS untuk menciptakan keadaan-keadaan tersebut sebagai bentuk fasilitas dalam rangka menjalankan program-program pembinaan yang telah disusun dan direncanakan. Petugas pemsyarakatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), mengemban tugas untuk

¹² Pos Kupang, <https://kupang.tribunnews.com/2023/03/29/breaking-news-narapidana-lapas-kalabahi-kabur-usai-pukul-senior>, 29 Maret 2023, diakses pada tanggal 17 April 2023

¹³ *Ibid.*

mensukseskan penegakan hukum di bidang pemasyarakatan. Serta dapat menunjang keberhasilan dari kondisi dan situasi yang aman, utamanya dalam hal mengatasi terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan di LAPAS.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **PENCEGAHAN SEBAGAI BENTUK PENYELENGGARAAN PENGAMANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DIKAITKAN DENGAN TEORI TUJUAN HUKUM.**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Aspek-aspek hukum apa yang terdapat pada Pasal 64 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan?
2. Tujuan hukum apakah yang hendak dicapai dengan adanya pengaturan tentang pencegahan sebagai bentuk pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui aspek-aspek hukum yang terdapat pada Pasal 64 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

2. Untuk mengetahui tujuan hukum yang hendak dicapai dengan adanya pengaturan tentang pencegahan sebagai bentuk pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pokok permasalahan serta tujuan yang telah diuraikan di atas, berdasarkan dari kegunaannya, penelitian ini dapat dilihat dari 3 aspek :

1. Akademik

Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pengajar/dosen, mahasiswa di lingkungan internal Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan maupun di lingkungan eksternal yang berkaitan dengan pencegahan sebagai upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di LAPAS pasca diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Penulis juga berharap, adanya penelitian ini dapat menambah bahan kepustakaan serta memberikan kontribusi ilmiah dan teoritis terhadap pemahaman dan pemikiran serta pandangan baru guna menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah dalam proses belajar mengajar bagi seluruh akademisi, sarjana hukum, dan praktisi hukum.

2. Kelembagaan

Memberikan sumbangan untuk dapat menjadi salah satu bahan kajian teoritis terutama bagi lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk mengevaluasi dan

mengembangkan pemahaman hukum terhadap pencegahan sebagai upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di LAPAS. Berdasarkan berbagai aturan tentang keamanan dan ketertiban yang sudah ada di LAPAS, maka peraturan itu dapat ditambah dengan aturan tentang teknologi informasi dalam layanan masyarakat dan juga tentang keterbukaan informasi terkait LAPAS. Jumlah petugas yang terbatas baik petugas keamanan, kesehatan dan tenaga pendidik yang sesuai dengan bidang dan keahliannya, serta tingkat hunian yang over kapasitas dan kurangnya atau lemahnya pengawasan dapat memicu terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di LAPAS. Sehingga diperlukan upaya yang optimal dari segi keamanan dan ketertiban di LAPAS yang nantinya berpengaruh pada peraturan yang lebih mengikat dan jelas seperti Undang-Undang.

3. Sosial/Masyarakat

Manfaat yang diharapkan bagi masyarakat adalah diharapkan mampu memberikan sumbangsih secara praktis yakni berupa pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan adanya pengamanan yang terjamin oleh LAPAS maka semakin sedikit asumsi masyarakat yang beranggapan negatif tentang kerusakan narapidana baik di dalam LAPAS atau di luar LAPAS, meminimalisir terjadinya pelarian (kabur) narapidana dari LAPAS, sehingga dengan terjaminnya pengamanan tersebut, maka masyarakat akan merasa adanya keamanan dan ketertiban di lingkungan umum. Selain itu, upaya pencegahan pengamanan ini menguntungkan para

narapidana di LAPAS dalam hal terjadinya kerusuhan antar sesama narapidana, atau antara petugas dan narapidana di dalam LAPAS.

